

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN
LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI MEGA CENTRAL
FINANCE (MCF) KUANTAN SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NAMA	: RANI ARIFA
NOMOR MAHASISWA	: 220408033
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rani Arifa
Npm : 220408033
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial
Alamat Rumah : Desa Seberang Pantai, Kec. Kuantan Mudik, Kab.
Kuantan Singingi
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Pada Perjanjian
Leasing Kendaraan Bermotor Di Mega Central Finance
(MCF) Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 4 Maret 2026

buat pernyataan,

RANI ARIFA

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) KUANTAN SINGINGI

NAMA : RANI ARIFA

NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408033

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

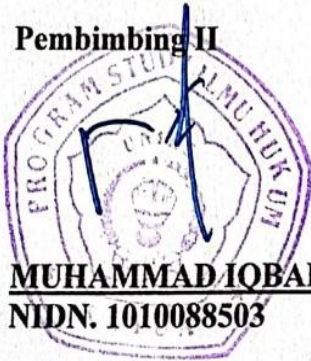
Tanggal 25 Mei 2026



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

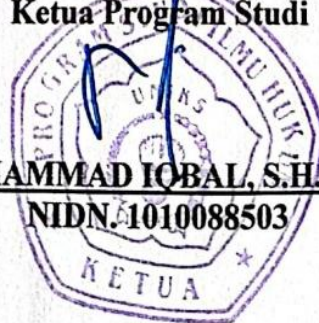
Pembimbing II

Tanggal 10 / 3 / 2026



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Mengetahui:
Ketua Program Studi



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN LEASING
KENDARAAN BERMOTOR DI MEGA CENTRAL FINANCE (MCF)
KUANTAN SINGINGI**

NAMA : RANI ARIFA
NOMOR MAHASISWA : 220408033
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 11 Agustus 2026 dan Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. AFRINALD RIZHAN, M.Si
NIDN. 1010048801

Sekretaris



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



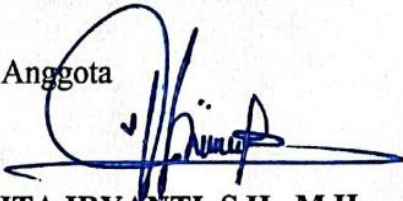
APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) KUANTAN SINGINGI”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap banyak mendapat pelajaran, saran dan kritikan, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini Terkhusus dan Teristimewa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk menemani penulis kedua orang tua ayahanda **AARMAN** dan ibunda **APRIYANITA** tercinta yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta ketulusan dan kesabaran, serta selalu mendukung dan memfasilitasi semua kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini dan juga memberi semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Dan tidak lupa pula untuk keluarga penulis yang ikut mendukung dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga berterima kasih yang sebesar - besarnya diantaranya kepada :

1. **Ibu Dr.Ikrima Mailani,S.pd.i.,M.pd.i** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. **Bapak Sarjan M, S.Sos.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. **Bapak Muhammad Iqbal, SH., MH** selaku Ketua prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu, memotivasi, membimbing, mengarahkan serta memberikan semangat kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
4. **Ibu Aprinelita, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, SH., MH** selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan khusus untuk dosen Program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mencurahkan ilmu kepada penulis.
6. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama ini baik itu sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sekali lagi terima kasih atas dukungannya.

Semoga segala yang penulis kemukakan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi pembaca yang berkepentingan. Aamiin

Teluk Kuantan, 4 Maret 2026

Penulis

RANI ARIFA

NPM 220408033

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perjanjian.....	9
2. Teori Jaminan Fidusia.....	11
3. Teori Perlindungan Konsumen.....	14
F. Kerangka Konseptual	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	17
2. Objek Penelitian.....	17
3. Lokasi Penelitian.....	18
4. Populasi Dan Sampel.....	19
5. Sumber Data.....	19
6. Alat Pengumpulan Data.....	20
7. Analisis Data.....	21
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Mega Central Finance (MCF).....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Leasing Kendaraan Bermotor.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi dan industri otomotif di Indonesia beberapa tahun belakangan ini terbilang positif. Masyarakat semakin tertarik untuk memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membeli kendaraan bermotor dengan tunai. Oleh karena itu, leasing kendaraan menjadi alternatif. Pembiayaan leasing kendaraan memberikan kemudahan kepada konsumen untuk menikmati motor dengan membayar cicilan dan tanpa mengeluarkan uang di awal.¹

Leasing adalah jenis perjanjian sewa guna usaha di mana penyewa memiliki hak untuk menggunakan barang, dalam hal ini kendaraan bermotor, dengan kewajiban membayar angsuran selama periode tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, leasing termasuk dalam kategori perjanjian pembiayaan dalam praktiknya. Peraturan ini mendefinisikan leasing sebagai kegiatan pembiayaan berupa penyediaan barang modal kepada penyewa untuk digunakan dalam kegiatan usaha selama periode tertentu, baik dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun tanpa hak opsi (*Operatinng Lease*).² Dalam perjanjian leasing, jaminan fidusia menjadi alat penting yang digunakan untuk melindungi kepentingan penjamin.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur jaminan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan lessee. Jaminan fidusia merupakan jenis jaminan yang

¹Multi Finance (MUF). (2023). *Mengenal Lebih Jauh dengan Perusahaan Pembiayaan*. Diakses dari <https://www.muf.co.id/edukasi-dan-literasi/mengenal-lebih-jauh-dengan-perusahaan-pembiayaan/>

²Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 1.

memberikan hak kepada lessor atas barang yang dijamin, meskipun barang tersebut tetap berada dalam penguasaan lessee.³ Oleh karena itu, penerima fidusia juga dikenal sebagai lessee dilindungi secara hukum dari lessee yang mungkin tidak memenuhi syarat. Selain itu, jaminan fidusia memungkinkan penerima fidusia untuk mempertahankan barang jaminan secara fisik selama masa perjanjian masih berlangsung.

Jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi lessor, karena melalui mekanisme ini hak kepemilikan atas benda yang dijaminkan secara hukum dialihkan kepada lessor, sementara benda tersebut tetap berada dalam penguasaan lessee untuk digunakan. Apabila lessee wanprestasi, lessor berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam kasus pembiayaan sewa kendaraan bermotor, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam sistem ini. Yang pertama adalah Lessor, yaitu pemilik modal yang akan menyediakan dana untuk membeli barang; yang kedua adalah Lessee, yaitu pelanggan, organisasi, atau individu yang menggunakan peralatan atau barang yang akan disewa atau dikontrak oleh lessee atau lessor; dan yang ketiga adalah Vendor atau Leveransir, yang juga dikenal sebagai Supplier, sebagai penjual pihak ketiga dari barang yang akan dibeli oleh lessor untuk disewakan kepada lessee.

Hubungan lembaga leasing (*lessor*) dengan nasabah (*lessee*) merupakan hubungan yang saling menguntungkan, dimana bagi lessor memperoleh keuangan dari bunga pinjaman yang diberikan kepada lessor, di sisi lain lessor akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kendaraan bermotor dengan persyaratan yang mudah.

³Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adanya hubungan timbal balik tersebut bagi kedua pihak diperlukan kepastian hukum, sehingga antara ke dua belah pihak perlu membuat kesepakatan kesepakatan yang dalam bentuk perjanjian pembiayaan. Sehingga melalui perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban.

Ikatan saling menguntungkan tersebut bukanlah sesuatu yang tanpa resiko, pada kenyataannya, di lapangan terdapat berbagai kendala dari pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga walaupun secara jelas keterikatan lessor dan lessee telah diatur dengan hukum yang mengikat. Permasalahan tersebut diantaranya adalah: (1) sebagai pemilik modal, lessor mempunyai tanggung jawab kepada pihak ke III (vendor atau leveransir) penyedia barang jika terjadi kecelakaan, kerusakan ataupun pencurian terhadap barang tersebut. (2) Apabila terjadi wan prestasi oleh lessee, lessor tidak serta merta mudah untuk memperoleh kendaraan bermotornya kembali, walaupun dalam perjanjian disebutkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor baru dapat dipindah tangankan apabila pembiayaan sudah lunas. (3) Sangat dimungkinkan Lessee menjual kendaraan bermotornya sebelum pembiayaan berakhir kepada orang lain, dan angsuran tidak dibayarkan oleh lessee, sehingga lessor kesulitan untuk mengambil kendaraan bermotornya.⁴

Dampak negatif tidak hanya terjadi pada lessor, bagi pihak lessee sendiri, perjanjian leasing kendaraan bermotor, sering menimbulkan permasalahan, diantaranya adalah: (1) Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease sudah diselesaikan dan hak opsi digunakan, menyulitkan lessee apabila akan menjual kendaraan bermotornya, (2) biaya bunga lesasing dan 3 denda atas keterlambatan

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Consumer Finance, dan Card Business)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

pembayaran cenderung lebih besar dari bunga Bank, semakin lama akan terasa bagi lessee, sementara nilai kendaraan bermotor yang dipakai semakin hari semakin berkurang, (3) Kemungkinan hilangnya kesempatan memperoleh kredibilitas dari bank lain apabila telah mempunyai kredit kendaraan bermotor dengan lembaga leasing.

Berbeda dengan beberapa perusahaan pembiayaan lain yang masih belum mendaftarkan jaminan fidusia sesuai ketentuan, Mega Central Finance (MCF) Kuantan Singingi telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap kepastian hukum dengan mendaftarkan seluruh jaminan fidusia melalui notaris ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran tersebut dilakukan untuk setiap perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang dibuat dengan konsumen. Berdasarkan data internal perusahaan, rata-rata jumlah pendaftaran jaminan fidusia di Mega Central Finance (MCF) Kuantan Singingi mengalami peningkatan sekitar 150% setiap tahunnya⁵. Peningkatan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor melalui lembaga leasing serta meningkatnya kesadaran hukum perusahaan dalam menerapkan sistem jaminan fidusia sesuai peraturan yang berlaku. Fenomena ini juga menggambarkan semakin besarnya nilai dan volume pembiayaan yang dijamin secara fidusia, yang tentu berdampak pada aspek hukum, administrasi, dan tanggung jawab perusahaan dalam memastikan setiap perjanjian telah memenuhi ketentuan yang sah menurut undang-undang.

⁵Wawancara Penulis bersama Kepala HRD MCF Teluk Kuantan, Dona Prisma Winda. Tanggal 12 Nov 2025. Pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan observasi di lapangan, sebagian besar konsumen Mega Central Finance (MCF) Kuantan Singingi berasal dari kalangan petani, khususnya petani sawit dan karet⁶. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor melalui lembaga leasing ini sangat diminati oleh masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sebagai sarana transportasi untuk menunjang aktivitas usaha mereka. Fokus pada segmen pasar ini juga memengaruhi jenis kendaraan yang dibiayai serta strategi layanan yang diberikan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan perjanjian leasing dengan kebutuhan dan kemampuan pembayaran nasabah di sektor pertanian.

Dari sisi aspek hukum, peningkatan signifikan menuntut perusahaan untuk lebih cermat dalam melakukan pendaftaran fidusia, penyimpanan dokumen, dan pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi, agar tidak menimbulkan sengketa hukum antara lessor dan lessee. Sedangkan dari aspek operasional, tingginya jumlah jaminan fidusia juga menimbulkan tantangan bagi perusahaan dalam menjaga keakuratan data, kelancaran proses pendaftaran melalui notaris, dan efektivitas penyelesaian apabila terjadi permasalahan hukum di lapangan.

Peningkatan pendaftaran jaminan fidusia yang pesat di Mega Central Finance Kuantan Singingi menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dalam setiap transaksi pembiayaan. Urgensi penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk memahami implementasi jaminan fidusia secara nyata, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah pendaftaran yang memerlukan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini juga penting karena belum banyak kajian yang meneliti efektivitas pendaftaran jaminan fidusia di perusahaan pembiayaan

⁶Wawancara Penulis bersama Kepala HRD MCF Kuantan Singingi. Dona Prisma Winda. Tanggal 12 Nov 2025. Pukul 15.05 WIB.

daerah, sekaligus memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor.

Tabel 1.1

Jumlah pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor di Mega Central Finance Kuantan Singingi Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah pendaftaran (Unit)	Keterangan
2023	100 Unit	Jumlah pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor pada tahun 2023
2024	250 Unit	Mengalami peningkatan 150% dari tahun 2023
2025	625 Unit	Mengalami Peningkatan 150% dari tahun 2024

Sumber : Wawancara penulis bersama Kepala HRD Mega Central Finance Kuantan Singingi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah pendaftaran jaminan fidusia meningkat secara signifikan setiap tahunnya, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor serta komitmen perusahaan dalam menerapkan sistem jaminan fidusia sesuai ketentuan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk diteliti karena Mega Central Finance Kuantan Singingi selalu mendaftarkan fidusia sesuai aturan. Penelitian ini diangkat untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada Mega Central Finance Kuantan Singingi apakah sudah sesuai hukum, serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan efektivitas pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor. Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan konstruktif bagi perusahaan pembiayaan dalam meningkatkan prosedur pendaftaran fidusia, memperkuat perlindungan hukum bagi leesor, serta membantu

masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi praktis sekaligus akademis yang relevan dengan perkembangan industri pembiayaan di Indonesia.

Dengan demikian, penting untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia di Mega Central Finance Kuantan Singingi, bagaimana perlindungan hukum terhadap lessor dan lessee, serta bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan jaminan fidusia di perusahaan pembiayaan dan menilai sejauh mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada Perjanjian Leasing Di Mega Central Finance (MCF) Kuantan Singingi”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di Mega Central Finance Kuantan Singingi?
2. Bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi pada leasing kendaraan bermotor di Mega Central Finance Kuantan Singingi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di Mega Central Finance Kuantan Singingi?
2. Untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi pada leasing kendaraan bermotor di Mega Central Finance Kuantan Singingi?

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan hukum jaminan, dengan menambah kajian mengenai pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor, dan menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan pihak lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis di bidang hukum jaminan fidusia.

2) Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor, khususnya terkait dengan jaminan fidusia bagi masyarakat. Untuk lembaga pembiayaan atau leasing, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan transparansi dan efektivitas penerapan perjanjian leasing, sehingga dapat mengurangi kemungkinan sengketa dengan konsumen. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang hambatan dan solusi dalam penerapan jaminan fidusia. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menangani masalah yang muncul di lapangan.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata selain undang-undang. Dalam teori hukum perdata, perjanjian dipahami sebagai perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak atas prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

Definisi tersebut mendapat kritik karena terlalu luas dan tidak membedakan antara perjanjian dalam arti sempit (perikatan konsensual) dengan perbuatan hukum lainnya. Oleh karena itu, para ahli memberikan definisi yang lebih terfokus:

- a) **R. Subekti** menyatakan perjanjian adalah peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸
- b) **Abdulkadir Muhammad** menegaskan perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal tertentu yang menimbulkan akibat hukum.⁹
- c) **Wirjono Prodjodikoro** mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya.¹⁰

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1313.

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 78.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 1993, hlm. 15.

Dari berbagai definisi, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang melahirkan hubungan hukum yang bersifat timbal balik dan melibatkan aspek hak serta kewajiban.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a) **Sepakat** mereka yang mengikatkan dirinya (asas konsensualisme).
- b) **Kecakapan** untuk membuat perjanjian.
- c) **Suatu hal tertentu** sebagai objek perjanjian.
- d) **Sebab yang halal** (tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan).¹¹

Syarat 1 dan 2 disebut syarat subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan; tetapi jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum.

Dalam doktrin hukum perdata, terdapat beberapa asas fundamental dalam teori perjanjian, yaitu:

- a) **Asas Konsensualisme**, Perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan tanpa memerlukan formalitas tertentu (kecuali perjanjian formil).
- b) **Asas Kebebasan Berkontrak** (Pasal 1338 KUH Perdata), Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹²
- c) **Asas Pacta Sunt Servanda**, Perjanjian mengikat para pihak bagaikan undang-undang.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 23.

- d) **Asas Itikad Baik**, Perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur, adil, dan menghormati kepentingan pihak lain.
- e) **Asas Persamaan Kedudukan**, Para pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan hukum yang seimbang.

Dalam teori perjanjian, dikenal istilah perjanjian pokok (misalnya perjanjian leasing) dan perjanjian aksesoir (misalnya jaminan fidusia). Perjanjian aksesoir tidak dapat berdiri sendiri, karena keberadaannya bergantung pada adanya perjanjian pokok.

Dalam leasing kendaraan bermotor, perjanjian leasing adalah perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban pembayaran angsuran oleh lessee. Sedangkan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir yang menjamin terlaksananya kewajiban tersebut.

Teori perjanjian relevan untuk penelitian ini karena:

- a) Menjelaskan dasar hukum adanya perjanjian leasing dengan jaminan fidusia.
- b) Menjadi pijakan dalam menilai apakah perjanjian leasing di Mega Central Finance Kuantan Singingi telah memenuhi syarat sah perjanjian.
- c) Menjadi landasan analisis terhadap klausula-klausula kontrak, terutama terkait perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Teori Hukum Benda

Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan yang mengatur mengenai benda serta hak-hak kebendaan yang melekat pada benda tersebut. Hukum benda mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda sebagai objek hukum, termasuk mengenai penguasaan, kepemilikan, pemindahan, dan pembebanan hak atas suatu benda. Dalam perkembangan hukum perdata,

hukum benda tidak hanya berkaitan dengan benda yang berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak tertentu yang dapat menjadi objek hak.¹³

Dalam hukum benda dikenal adanya benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kendaraan bermotor termasuk ke dalam kategori benda bergerak karena dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kedudukan kendaraan bermotor sebagai benda bergerak menjadi penting dalam penelitian ini karena kendaraan tersebut digunakan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Mega Central Finance Kuantan Singingi.

Hak kebendaan pada prinsipnya mempunyai sifat yang melekat pada bendanya. Salah satu ciri hak kebendaan adalah adanya hak mengikuti benda atau *droit de suite*, yaitu hak yang tetap mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda tersebut berada. Selain itu, dalam hak jaminan kebendaan terdapat pula sifat memberikan kedudukan yang didahulukan kepada pemegang jaminan dalam memperoleh pelunasan piutangnya atau *droit de preference*.¹⁴

Teori hukum benda memiliki hubungan yang erat dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang objeknya dapat berupa benda bergerak. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.¹⁵

¹³ Rika Saraswati, *Buku Ajar Hukum Benda*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2024, hlm. 1–2.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 91.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2.

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, kendaraan yang dibiayai dapat dijadikan objek jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan kewajiban lessee kepada perusahaan pembiayaan. Meskipun kendaraan tetap berada dalam penguasaan lessee dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari, secara hukum terdapat hak jaminan kebendaan yang melekat pada objek tersebut setelah jaminan fidusia dibebankan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran jaminan fidusia mempunyai arti penting dalam perspektif hukum benda karena pendaftaran memberikan kepastian mengenai keberadaan hak jaminan atas objek tersebut. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.¹⁶ Dengan demikian, pendaftaran menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan hak kebendaan penerima fidusia.

Teori hukum benda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kedudukan kendaraan bermotor sebagai benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia, hubungan hak antara perusahaan pembiayaan dengan lessee terhadap objek kendaraan, serta sifat hak kebendaan yang melekat pada jaminan fidusia. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dan proses eksekusi apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di Mega Central Finance Kuantan Singingi.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 14 ayat (3).

Dengan demikian, Teori Hukum Benda menjadi landasan untuk melihat bahwa kendaraan bermotor dalam perjanjian leasing bukan hanya merupakan objek perjanjian, tetapi juga merupakan benda bergerak yang dapat dibebani hak jaminan kebendaan. Oleh karena itu, keberadaan jaminan fidusia memberikan kedudukan hukum tertentu kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia, sementara kendaraan tetap dapat digunakan oleh lessee selama memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Kelemahan ini muncul karena keterbatasan akses terhadap informasi, keterbatasan daya tawar, serta ketergantungan terhadap barang/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”¹⁷

Dengan demikian, teori perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, serta menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

Menurut **Az. Nasution**, perlindungan konsumen didasarkan pada tiga pilar :

- a) **Asas Keadilan**, Konsumen berhak memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (1).

- b) **Asas Kepastian Hukum**, Perlindungan konsumen menjamin kepastian hukum atas hak-hak konsumen.
- c) **Asas Kemanfaatan**, Perlindungan konsumen diharapkan memberi manfaat baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.¹⁸

Menurut UUPK:

- a) **Hak konsumen** antara lain: hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan; hak untuk memilih barang/jasa; hak atas informasi; dan hak untuk didengar pendapat serta keluhannya.
- b) **Kewajiban konsumen** antara lain: membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang/jasa, serta beritikad baik dalam melakukan transaksi.
- c) **Hak pelaku usaha** antara lain: menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad tidak baik.
- d) **Kewajiban pelaku usaha** antara lain: beritikad baik, memberikan informasi yang benar, dan menjamin mutu barang/jasa.¹⁹

Dalam praktik leasing kendaraan bermotor, konsumen (*lessee*) sering berada pada posisi lemah karena kontrak dibuat sepihak oleh perusahaan leasing (*lessor*) dalam bentuk klausula baku. Hal ini dapat menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen, misalnya :

- a) Kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban konsumen.
- b) Klausula yang memberatkan konsumen jika terjadi wanprestasi.
- c) Proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak.

Teori perlindungan konsumen dalam penelitian ini dipakai untuk :

¹⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001, hlm. 24.

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 10.

- a) Menilai apakah isi perjanjian leasing di Mega Central Finance Kuantan Singingi sudah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.
- b) Mengkaji mekanisme eksekusi jaminan fidusia agar tidak merugikan konsumen.
- c) Memberikan rekomendasi agar keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dapat terwujud.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah kajian yang didasarkan pada norma hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini di suatu negara, sehingga fokusnya terletak pada penerapan peraturan perundang-undangan terhadap suatu kasus konkret.²⁰

2. **Jaminan** adalah segala barang-barang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.²¹

3. **Fidusia** adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²²

4. **Perjanjian** adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³

5. **Leasing** adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1131.

²² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka (1).

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 1.

hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.²⁴

6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik (mesin atau motor) yang terpasang pada kendaraan tersebut untuk menghasilkan tenaga gerak, biasanya menggunakan roda dan berjalan di jalan darat.²⁵

7. Mega Central Finance adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan bermotor dan produk lainnya.

G. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan keadaan data suatu fenomena sekaligus menganalisis hubungan atau penyebabnya.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah berkaitan dengan perjanjian leasing kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di Mega Central Finance Kuantan Singingi, meliputi aspek hukum, pelaksanaan, dan proses eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi.

²⁴ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, Pasal 1 angka (1).

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor. Diakses tgl 4 oktober 2025 pukul 14.00 WIB

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tepatnya di PT Mega Central Finance Teluk Kuantan.

Lokasi penelitian dipilih di PT Mega Central Finance Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau karena relevan dengan topik penelitian, memudahkan pengumpulan data langsung melalui observasi dan wawancara, serta memiliki karakteristik unik dalam operasional dan layanan pembiayaan yang mendukung analisis mendalam.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau obyek yang hendak diteliti dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Cabang Mega Central Finance,
2. Kepala Bagian HRD Mega Central Finance,
3. Staf Administrasi Mega Central Finance.

b. Sampel

Untuk mempermudah penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel dalam penelitian ini bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode purposive

sampling yaitu metode pemilihan sampel dalam penelitian dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mewakili populasi.

Tabel 1.2
Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Cabang Mega Central Finance	1	1	100%
2.	Kepala Bagian HRD Mega Central Finance	1	1	100%
3.	Staf Administrasi Mega Central Finance	3	1	33,33%
	Jumlah	4	3	75%

Sumber : Wawancara penulis bersama Kepala HRD Mega Central Finance Kuantan Singingi

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing di Mega Central Finance Kuantan Singingi. Pihak yang akan diwawancarai meliputi:

1. Kepala Cabang Mega Central Finance Kuantan Singingi.
2. Kepala HRD Mega Central Finance Kuantan Singingi.
3. Staf Administrasi Mega Central Finance Kuantan Singingi

Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci, tetapi juga memberikan ruang bagi responden untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih bebas. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih mendalam dan bervariasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder akan diperoleh dari berbagai bahan hukum seperti ;

1. Bahan hukum primer, yaitu dokumen hukum resmi yang secara langsung mengatur jaminan fidusia dan perjanjian leasing. Seperti, Undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia, kitab undang-undang hukum perdata terkait perjanjian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan ilmiah yang menjelaskan, mengkritisi, atau membahas pelaksanaan hukum fidusia dan leasing dalam masyarakat. Seperti, buku-buku tentang jaminan fidusia, jurnal, artikel, dan skripsi atau penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum, konsep sosiologis, atau sebagai alat bantu mencari referensi hukum.

6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi, yaitu Metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena untuk mendapatkan informasi yang akurat.

- b. Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman, pendapat, dan persepsi responden.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, yaitu peneliti mengolah data berupa kata-kata, hasil wawancara, observasi, atau dokumen dengan cara memahami makna yang terkandung di dalamnya. Data dianalisis melalui proses mengelompokkan informasi, mencari pola, dan menafsirkan temuan sehingga menghasilkan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini tidak menggunakan angka, tetapi fokus pada pemahaman, makna, dan konteks.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang berawal dari data atau fakta-fakta khusus di lapangan, kemudian disusun menjadi pola, kategori, atau konsep. hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mega Central Finance (MCF) Kuantan Singingi

PT Mega Central Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang fokus pada penyediaan solusi pembiayaan konsumen dan dealer untuk kendaraan bermotor roda dua, kendaraan roda empat, serta pembiayaan multiguna. Perusahaan ini didirikan pada 24 September 2007 sebagai anak perusahaan dari **CT Corp**, kelompok usaha besar yang memiliki berbagai unit bisnis seperti Bank Mega, Trans TV, Metro, Trans7, dan Trans Studio, sehingga memiliki kekuatan jaringan dan dukungan finansial yang kuat dalam pasar pembiayaan nasional. Sebagai anggota dari CT Corp, Mega Central Finance tidak hanya menawarkan pembiayaan kendaraan bermotor tetapi juga turut menyediakan layanan pembiayaan lain seperti pembiayaan elektronik dan pinjaman multiguna, yang semakin memperluas jangkauan servisnya kepada masyarakat Indonesia.²⁶

Perkembangan Mega Central Finance selama lebih dari satu dekade menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di sektor keuangan non-bank, terutama dalam segmen pembiayaan konsumen di tengah meningkatnya permintaan atas kendaraan bermotor di Indonesia. Perusahaan ini juga menjalin kerja sama strategis dengan pihak industri otomotif dan dealer resmi guna memperluas produk pembiayaan, serta memberikan layanan tambahan seperti akses asuransi serta opsi refinancing demi menjawab kebutuhan konsumen di berbagai wilayah. Selain itu, struktur organisasi

²⁶Profil resmi PT Mega Central Finance: *Tentang Kami*, mcf.co.id, diakses tgl 4 Maret 2026 pukul 13.50 WIB

Mega Central Finance dibangun secara profesional dengan ribuan tenaga kerja yang tersebar di lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya di Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang menjadi lokasi penelitian ini.

Cabang Mega Central finance Kuantan Singingi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kec. Kuantan Tengah, Kel. Beringin Taluk, Kab. Kuantan Singingi, Riau, 29511 merupakan bagian dari jaringan operasional Mega Central Finance yang menyasar wilayah Sumatera dan khususnya komunitas lokal di daerah Kuantan Singingi yang mayoritas berprofesi di sektor pertanian, seperti kebun sawit dan karet, sehingga kebutuhan kendaraan bermotor menjadi sangat penting untuk mobilitas dan kegiatan usaha mereka. Di cabang ini, masyarakat dapat mengajukan pembiayaan kendaraan dengan berbagai tenor cicilan yang fleksibel, simulasi kredit yang mudah diakses, serta promo pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan finansial calon nasabah.²⁷Operasional cabang tidak hanya menyangkut proses pembiayaan awal, tetapi juga mencakup survei kredit, pengelolaan administrasi kontrak, pencatatan dan pendaftaran jaminan fidusia, hingga penagihan angsuran berkala untuk menjamin kesehatan portofolio pembiayaan.²⁸

Fungsi cabang Mega Central Finance di Kuantan Singingi mencakup pelayanan end-to-end mulai dari analisis kredit, penandatanganan kontrak leasing, pendaftaran jaminan fidusia, hingga penanganan kasus wanprestasi nasabah. Aktivitas ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari kepala cabang, staf administrasi, bagian pemasaran serta tim penagihan (*collector*) yang berperan aktif dalam menjaga hubungan baik dengan

²⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi_perusahaan_MCF_struktur_visi-misi_operasional_dan_cabang_nasional, diakses tgl 4 Maret 2026 pukul 13.52 WIB

²⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Profil_perusahaan_MCF_di_portal_bisnis_finansial, diakses tgl 4 Maret 2026 13.54 WIB

nasabah dan meminimalkan risiko kredit. Keberadaan tim *collector* dan *surveyor* merupakan aspek penting dalam operasional cabang karena bertugas melakukan verifikasi data, survei lapangan, serta tindak lanjut pembayaran angsuran agar perusahaan dapat mempertahankan kinerja portofolio yang stabil.²⁹

Selain memberikan kemudahan akses pembiayaan, MCF Cabang Kuantan Singingi juga menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap proses analisis kredit. Hal ini terlihat dari tahapan verifikasi data yang dilakukan secara sistematis sebelum persetujuan pembiayaan diberikan. Proses survei lapangan yang dilakukan oleh petugas bertujuan memastikan kelayakan calon nasabah, sehingga pembiayaan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kemampuan bayar konsumen. Penerapan prinsip ini tidak hanya melindungi kepentingan perusahaan, tetapi juga mencegah masyarakat terjerat kewajiban kredit yang melebihi kapasitas finansialnya.

Selain itu, keberadaan Mega Central Finance di Kuantan Singingi juga membuka peluang lapangan kerja lokal dalam sektor keuangan, baik sebagai tenaga pemasaran, penagihan, maupun administrasi. Informasi lowongan pekerjaan di cabang ini termasuk posisi seperti *Sales Retention Officer* dan *Kolektor/Surveyor*, yang menunjukkan permintaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi target di wilayah tersebut.³⁰ Keberadaan lowongan ini mencerminkan bahwa cabang Mega Central Finance tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan lapangan kerja.

²⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Lowongan_kerja_kolektor_dan_surveyor menunjukkan aktivitas operasional cabang di Kuantan Singingi, diakses tgl 4 Maret 2026 pukul 14.00 WIB

³⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Lowongan_Sales_Retention_Officer di Kuantan Singingi menunjukkan permintaan tenaga kerja di cabang, diakses tgl 4 Maret 2026 pukul 14.02 WIB

Dengan demikian, cabang Mega Central Finance Kuantan Singingi merupakan representasi nyata dari implementasi model bisnis perusahaan dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang spesifik. Melalui jaringan nasional yang kuat, dukungan sistem digital seperti simulasi kredit online serta pendaftaran fidusia yang terintegrasi, Mega Central Finance berupaya menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat secara efektif dan efisien sambil tetap berpegang pada standar operasional dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Leasing Kendaraan Bermotor

Leasing kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang sangat penting dalam perkembangan kegiatan ekonomi modern, khususnya dalam sektor pembiayaan konsumen. Keberadaan leasing memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor tanpa harus menyediakan dana secara tunai. Dalam praktiknya, leasing menjadi alternatif utama selain kredit perbankan karena prosedurnya yang relatif lebih sederhana dan fleksibel. Istilah leasing berasal dari kata “*to lease*” yang berarti menyewakan, namun dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, leasing tidak semata-mata dipahami sebagai sewa menyewa, melainkan sebagai suatu bentuk pembiayaan dengan karakteristik tersendiri.

Selain sebagai bentuk pembiayaan konsumen, leasing kendaraan bermotor juga merupakan bagian dari sistem pembiayaan nasional yang berfungsi memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan barang modal. Dalam perspektif hukum perdata, leasing termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tetapi tumbuh dan berkembang berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana

diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³¹

R. Subekti menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”³² Pengertian ini menjadi dasar dalam memahami perjanjian leasing kendaraan bermotor, karena hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen lahir dari adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi lessor dan lessee.

Secara normatif, leasing di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang menyebutkan bahwa leasing adalah kegiatan pembiayaan berupa penyediaan barang modal, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala.³³ Ketentuan ini menegaskan bahwa leasing merupakan kegiatan pembiayaan yang sah dan diakui oleh hukum nasional.

Dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor terdapat unsur-unsur utama yang membedakannya dari perjanjian sewa menyewa biasa. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya para pihak, yaitu lessor sebagai pemberi pembiayaan dan lessee sebagai penerima pembiayaan, adanya objek leasing berupa kendaraan bermotor, adanya jangka waktu tertentu, serta adanya kewajiban pembayaran angsuran secara berkala. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa “unsur utama dalam perjanjian pembiayaan

³¹Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

³²R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³³Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

adalah adanya kesepakatan para pihak, objek tertentu yang dibiayai, serta kewajiban pembayaran secara berkala.”³⁴Unsur-unsur tersebut melekat secara kumulatif dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor.

Leasing dikenal dalam dua bentuk utama, yaitu finance lease dan operating lease. Finance lease adalah bentuk leasing yang memberikan hak opsi kepada lessee untuk membeli objek leasing setelah masa perjanjian berakhir. Dalam finance lease, risiko ekonomi atas barang pada umumnya berada pada pihak lessee, meskipun kepemilikan yuridis masih berada pada lessor. Munir Fuady menyatakan bahwa “dalam finance lease, risiko ekonomi atas barang pada dasarnya beralih kepada lessee, meskipun kepemilikan yuridis masih berada pada lessor.”³⁵Sebaliknya, operating lease merupakan perjanjian leasing tanpa hak opsi, di mana setelah masa perjanjian berakhir, objek leasing dikembalikan kepada lessor.

Leasing kendaraan bermotor merupakan bentuk finance lease yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan di Indonesia. Kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berfungsi sebagai sarana transportasi sekaligus sarana pendukung aktivitas ekonomi. Dalam leasing kendaraan bermotor, kendaraan tetap berada dalam penguasaan lessee untuk digunakan sehari-hari, namun hak kepemilikan secara yuridis masih berada pada lessor sampai seluruh kewajiban pembayaran angsuran diselesaikan.

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 78

³⁵Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 45.

Selain itu, leasing kendaraan bermotor juga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan ini meliputi aspek permodalan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta tata kelola perusahaan pembiayaan. Dengan adanya pengawasan tersebut, diharapkan kegiatan leasing berjalan secara sehat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.³⁶

Perkembangan leasing kendaraan bermotor di Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi. Kasmir menyatakan bahwa “leasing merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang berkembang pesat karena memberikan kemudahan bagi pelaku usaha maupun masyarakat untuk memperoleh barang modal dengan sistem pembayaran angsuran.”³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa leasing memiliki peranan strategis dalam menunjang kegiatan ekonomi nasional.

Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi, leasing kendaraan bermotor berperan sebagai instrumen distribusi barang modal yang mendorong produktivitas masyarakat. Kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor dan mobil niaga ringan, sering kali digunakan sebagai sarana usaha seperti transportasi, distribusi barang, maupun jasa layanan. Oleh karena itu, pembiayaan melalui leasing berkontribusi langsung terhadap peningkatan kegiatan ekonomi mikro dan kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Sunaryo yang menyatakan bahwa lembaga pembiayaan memiliki

³⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³⁷ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 243.

fungsi memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.³⁸

Dari sisi struktur hukum perjanjiannya, leasing kendaraan bermotor pada umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak standar yang memuat klausula mengenai besaran bunga, jangka waktu, denda keterlambatan, percepatan pelunasan, serta ketentuan wanprestasi. Dalam praktik, klausula tersebut harus tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab atau mengurangi hak konsumen secara sepihak.³⁹ Oleh sebab itu, meskipun perusahaan pembiayaan menyusun kontrak secara sepihak, substansi perjanjian tetap dibatasi oleh norma perlindungan konsumen.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing harus diatur secara jelas untuk menghindari sengketa. Lessor berkewajiban menyediakan pembiayaan dan menyerahkan kendaraan dalam kondisi baik, sedangkan lessee berkewajiban membayar angsuran tepat waktu, merawat kendaraan, serta tidak mengalihkan objek tanpa persetujuan tertulis dari lessor.⁴⁰ Apabila lessee melanggar kewajiban tersebut, maka dapat dianggap melakukan wanprestasi yang berimplikasi pada hak lessor untuk menuntut pemenuhan prestasi atau melakukan eksekusi jaminan fidusia.

³⁸Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

³⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

⁴⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 250.

Dalam konteks praktik bisnis modern, leasing kendaraan bermotor juga menghadapi tantangan berupa fluktuasi nilai kendaraan dan risiko kredit macet. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan menerapkan sistem analisis kelayakan kredit yang mencakup penilaian karakter, kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan (prinsip 5C). Penerapan prinsip ini bertujuan meminimalkan risiko wanprestasi dan menjaga keberlangsungan usaha perusahaan pembiayaan. Kasmir menjelaskan bahwa analisis kredit merupakan langkah penting dalam menentukan layak atau tidaknya suatu permohonan pembiayaan disetujui.⁴¹

Wanprestasi dalam perjanjian leasing dapat berupa keterlambatan pembayaran angsuran, tidak membayar sama sekali, atau mengalihkan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa izin. Menurut Subekti, wanprestasi dapat berbentuk tidak melaksanakan apa yang disanggupi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴² Dalam konteks leasing kendaraan bermotor, bentuk wanprestasi yang paling umum adalah keterlambatan pembayaran dan pengalihan objek secara ilegal.

Perjanjian leasing kendaraan bermotor pada umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan pembiayaan sering kali berada pada posisi yang lebih lemah karena hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian. Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa “perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya telah ditentukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, dan pihak

⁴¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: (RajaGrafindo Persada), 2014, hlm. 113.

⁴²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45.

lain hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak.”⁴³Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor.

Leasing kendaraan bermotor juga memiliki keterkaitan erat dengan lembaga jaminan kebendaan, khususnya jaminan fidusia. Hal ini disebabkan karena kendaraan bermotor yang menjadi objek leasing tetap berada dalam penguasaan lessee, sehingga diperlukan suatu lembaga jaminan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi lessor sebagai kreditur. Oleh karena itu, jaminan fidusia menjadi instrumen hukum yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan leasing kendaraan bermotor.

Perkembangan teknologi digital juga turut memengaruhi mekanisme leasing kendaraan bermotor. Saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menyediakan sistem pengajuan kredit secara daring (*online financing system*), penggunaan tanda tangan elektronik, serta integrasi data dengan sistem informasi debitur nasional (SLIK OJK). Digitalisasi ini meningkatkan efisiensi proses pembiayaan dan mempercepat persetujuan kredit, namun di sisi lain menuntut perlindungan data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan.⁴⁴

Selain itu, leasing kendaraan bermotor juga harus memperhatikan aspek perpajakan dan administrasi kendaraan, seperti kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama. Dalam praktiknya, meskipun kendaraan dikuasai oleh lessee, dokumen kepemilikan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) biasanya tetap dipegang oleh lessor sebagai bentuk pengamanan tambahan. Pengaturan ini menunjukkan adanya pemisahan antara penguasaan fisik dan penguasaan yuridis atas

⁴³Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 56.

⁴⁴Peraturan OJK tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

objek leasing, yang menjadi ciri khas pembiayaan kendaraan bermotor berbasis fidusia.⁴⁵

Dengan demikian, leasing kendaraan bermotor tidak hanya dipahami sebagai perjanjian pembiayaan sederhana, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum dan ekonomi yang kompleks, yang melibatkan aspek kontraktual, pengawasan lembaga keuangan, perlindungan konsumen, manajemen risiko, serta jaminan kebendaan berupa fidusia. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa leasing kendaraan bermotor memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memerlukan pengaturan hukum yang jelas untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan dunia usaha terhadap lembaga jaminan yang fleksibel namun tetap memberikan kepastian hukum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁴⁶

⁴⁵Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “fidusia adalah suatu cara pengikatan jaminan utang dengan jalan mengalihkan hak milik atas suatu benda, tetapi benda tersebut tetap dikuasai oleh debitur.”⁴⁷ Pengertian ini menegaskan bahwa unsur kepercayaan merupakan inti dari hubungan hukum fidusia. Kreditur memperoleh jaminan atas pelunasan piutangnya, sementara debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan.

Jaminan fidusia mengandung beberapa asas penting, antara lain asas kepercayaan, asas spesialisitas, dan asas publisitas. Salim HS menyatakan bahwa “jaminan fidusia berlandaskan pada asas kepercayaan, asas spesialisitas, dan asas publisitas yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur.”⁴⁸ Asas publisitas diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Objek jaminan fidusia meliputi benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Kendaraan bermotor termasuk dalam kategori benda bergerak yang paling sering dijadikan objek jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan. Subjek jaminan fidusia terdiri dari pemberi fidusia, yaitu debitur atau lessee, dan penerima fidusia, yaitu kreditur atau lessor.

⁴⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 12.

⁴⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 55.

Hak jaminan fidusia bersifat aksesoir, artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok yang dijaminnya. J. Satrio menyatakan bahwa “hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat aksesoir, artinya keberadaannya tergantung pada perikatan pokok yang dijaminnya.”⁴⁹Oleh karena itu, apabila perjanjian leasing berakhir karena pelunasan, maka jaminan fidusia juga hapus demi hukum.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pasal 11 undang-undang tersebut menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁵⁰Pendaftaran ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan melahirkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Selain sebagai lembaga jaminan kebendaan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia juga merupakan bentuk modernisasi hukum jaminan di Indonesia yang lahir dari kebutuhan praktik bisnis kontemporer. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, praktik fidusia berkembang berdasarkan yurisprudensi dan doktrin hukum Belanda yang dikenal dengan istilah *fiduciaire eigendomsoverdracht*. Dalam praktik tersebut, pengalihan hak milik dilakukan secara kepercayaan tanpa adanya dasar hukum tertulis yang jelas, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam memberikan landasan normatif yang tegas, sistematis, dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.⁵¹

⁴⁹J. Satrio, Hukum Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 98.

⁵⁰Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵¹Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan bagian dari hukum jaminan kebendaan yang memberikan hak kebendaan kepada kreditur atas benda milik debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Berbeda dengan jaminan perorangan yang hanya memberikan hak menuntut secara pribadi terhadap debitur, jaminan kebendaan seperti fidusia memberikan kedudukan preferen (hak didahulukan) kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi. Munir Fuady menjelaskan bahwa jaminan kebendaan memiliki ciri utama berupa adanya hak preferen dan hak mengikuti (*droit de suite*), yaitu hak untuk mengikuti benda yang dijaminkan ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah.⁵² Dengan demikian, apabila objek fidusia berupa kendaraan bermotor dialihkan secara tidak sah kepada pihak ketiga, hak kreditur tetap melekat pada objek tersebut sepanjang fidusia telah didaftarkan secara sah.

Lebih lanjut, dalam teori hukum jaminan dikenal prinsip *droit de preference* yang menempatkan kreditur pemegang fidusia sebagai kreditur separatis dalam hal debitur dinyatakan pailit. Artinya, kreditur pemegang fidusia berhak mengeksekusi objek jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.⁵³ Kedudukan ini menunjukkan betapa kuatnya posisi hukum jaminan fidusia dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor yang melibatkan risiko kredit macet.

⁵²Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 92.

⁵³Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam aspek pembentukan jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengharuskan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Akta ini merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata. Pembuatan akta otentik ini bertujuan memberikan kepastian mengenai identitas para pihak, uraian objek jaminan secara spesifik (asas spesialisitas), nilai penjaminan, serta perjanjian pokok yang dijamin. Salim HS menegaskan bahwa asas spesialisitas mengharuskan penentuan objek jaminan secara jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁵⁴

Setelah akta dibuat, kewajiban berikutnya adalah melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat konstitutif yang melahirkan hak kebendaan bagi penerima fidusia. Tanpa pendaftaran, hak fidusia tidak memiliki kekuatan preferen dan tidak dapat dieksekusi secara langsung. J. Satrio menyatakan bahwa pendaftaran fidusia merupakan implementasi asas publisitas dalam hukum jaminan kebendaan, yaitu agar pihak ketiga mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan.⁵⁵

Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan setelah pendaftaran memiliki kekuatan eksekutorial karena memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sertifikat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

⁵⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 120.

⁵⁵J. Satrio, *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 205.

⁵⁶Dengan demikian, apabila debitur cidera janji, kreditur dapat melaksanakan eksekusi melalui mekanisme titel eksekutorial, penjualan melalui lelang umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi fidusia mengalami perkembangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.⁵⁷Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan hukum dan *due process of law*. Putusan ini memberikan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan hak-hak debitur agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam praktik penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan.

Selain mengenai pembentukan dan eksekusi, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga mengatur mengenai hapusnya jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia hapus karena: (1) hapusnya utang yang dijamin; (2) pelepasan hak fidusia oleh penerima fidusia; atau (3) musnahnya objek jaminan.⁵⁸Dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor, hapusnya jaminan fidusia biasanya terjadi karena pelunasan seluruh kewajiban angsuran. Setelah itu, penerima fidusia wajib mengajukan penghapusan pencatatan fidusia agar status kendaraan kembali bersih dari beban jaminan.

⁵⁶Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.

⁵⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

⁵⁸Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia.

Dari sudut pandang ekonomi hukum, jaminan fidusia memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan industri pembiayaan dan perbankan di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, lembaga pembiayaan memiliki rasa aman dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga jaminan kebendaan bertujuan menciptakan rasa aman dan kepastian dalam lalu lintas hukum serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.⁵⁹

Dengan demikian, jaminan fidusia tidak hanya merupakan instrumen hukum semata, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang strategis dalam mendukung sistem pembiayaan modern. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman yang komprehensif mengenai teori, asas, pembentukan, pendaftaran, eksekusi, dan hapusnya jaminan fidusia menjadi landasan penting untuk menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia pada perjanjian leasing kendaraan bermotor di Mega Central Finance Kuantan Singingi.

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 303.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal berikut ;

1. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor di Mega Central Finance Kuantan Singingi menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan fidusia dilakukan melalui tahap pengajuan dan persetujuan kredit, pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia, serta dokumentasi dan pengawasan. Pengikatan jaminan dilakukan sebagai bagian penting dalam sistem pembiayaan perusahaan. Penggunaan akta notaris dan pendaftaran melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) memberikan kepastian hukum terhadap objek jaminan serta memperkuat kedudukan perusahaan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan.
2. Proses eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi oleh lessee pada Mega Central Finance Kuantan Singingi pada praktiknya perusahaan tidak langsung melakukan eksekusi. Prosesnya dilakukan melalui tahap identifikasi keterlambatan pembayaran, komunikasi persuasif, pemberian kesempatan menyelesaikan kewajiban, surat peringatan, pemeriksaan dokumen jaminan fidusia, dan penentuan tindakan terhadap jaminan. Pelaksanaan tindakan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta Nomor 2/PUU-XIX/2021. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan

perlindungan terhadap lessee, terutama melalui komunikasi, transparansi informasi, dan pelaksanaan tindakan terhadap objek jaminan berdasarkan dokumen serta prosedur yang sah.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini yaitu;

1. Bagi Mega Central Finance Kuantan Singingi, perusahaan perlu meningkatkan transparansi informasi kepada lessee, khususnya mengenai implikasi hukum jaminan fidusia dan mekanisme eksekusi. Penjelasan yang lebih sederhana dan mudah dipahami akan membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.
2. Perusahaan perlu terus memperkuat pelatihan hukum bagi karyawan, terutama bagian marketing dan collector, agar setiap tindakan penagihan maupun eksekusi benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kesan intimidatif. Profesionalisme petugas lapangan sangat menentukan citra perusahaan serta keberlangsungan hubungan baik dengan masyarakat.
3. Dalam konteks regulasi, pemerintah dan otoritas terkait diharapkan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan pembiayaan agar seluruh pengikatan fidusia benar-benar didaftarkan sesuai ketentuan. Praktik pembiayaan tanpa pendaftaran fidusia harus dihindari karena dapat merugikan kedua belah pihak dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Bagi masyarakat sebagai lessee, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian leasing, termasuk konsekuensi hukum apabila terjadi

wanprestasi. Kesadaran hukum yang baik akan membantu terciptanya hubungan pembiayaan yang sehat dan saling menguntungkan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya melalui studi komparatif dengan perusahaan pembiayaan lain atau dengan meneliti efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam praktik eksekusi fidusia di berbagai daerah. Dengan demikian, kajian mengenai jaminan fidusia dalam pembiayaan kendaraan bermotor dapat terus berkembang secara akademik maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____ *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____ *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Consumer Finance, dan Card Business)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____ *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rika Saraswati, *Buku Ajar Hukum Benda*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2024.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- _____ *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).
- _____ *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Satrio, J, *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 1993.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan OJK tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

C. Jurnal

Pembahasan mengenai praktik pendaftaran fidusia dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45 No. 3.

Rachmadi Usman, "Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 39 No. 2, 2009.

Sutan Remy Sjahdeini, "Hak Jaminan dan Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, Vol. 22 No. 1, 2003.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor. Diakses tgl 4 oktober 2025 pukul 14.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi_perusahaan_MCF_struktur_visi-misi_operasional_dan_cabang_nasional, diakses tgl 4 Maret 2026 pukul 13.52 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Profil perusahaan MCF](https://id.wikipedia.org/wiki/Profil_perusahaan_MCF) di portal bisnis finansial, diakses tgl 4 Maret 2026 13.54 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lowongan kerja kolektor dan surveyor](https://id.wikipedia.org/wiki/Lowongan_kerja_kolektor_dan_surveyor) menunjukkan aktivitas operasional cabang di Kuantan Singingi, diakses tgl 4 Maret 2026 pukul 14.00 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lowongan Sales Retention Officer](https://id.wikipedia.org/wiki/Lowongan_Sales_Retention_Officer) di Kuantan Singingi menunjukkan permintaan tenaga kerja di cabang, diakses tgl 4 Maret 2026 pukul 14.02 WIB.

Multi Finance (MUF), 2023. *Mengenal Lebih Jauh dengan Perusahaan Pembiayaan*. Diakses dari, <https://www.muf.co.id/edukasi-dan-literasi/mengenal-lebih-jauh-dengan-perusahaan-pembiayaan/>

Profil resmi PT Mega Central Finance: *Tentang Kami*, mcf.co.id, diakses tgl 4 Maret 2026 pukul 13.50 WIB

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : **RANI ARIFA**
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Seberang Pantai, 01 September 2004
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Seberang Pantai
8. Nomor Telepon/HP : 085971110201
9. E-mail : rarifa590@gmail.com

II. Pendidikan Formal

1. SDN 018 RANTAU SIALANG
2. SMPN 1 KUANTAN MUDIK
3. SMAN 1 KUANTAN MUDIK
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 20 JUNI 2026



RANI ARIFA